

Nomor : 425/PM.00.02/K.BB-07/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 23 November 2023

Kepada Yth.
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kota Pangkalpinang (Terlampir)
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terdapat dalam pasal 101 huruf b bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, maka bersama ini Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada partai politik peserta pemilu tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang agar memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran **Pelaksana dan Tim Kampanye** pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU Kota Pangkalpinang yang ditembuskan ke Bawaslu Kota Pangkalpinang dan salinannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
2. Dalam hal terdapat pergantian **Tim Kampanye** pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah didaftarkan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye pemilu Presiden dan

Wakil Presiden kepada KPU Kota Pangkalpinang yang ditembuskan ke Bawaslu Kota Pangkalpinang;

3. Memastikan bahwa Pelaksana dan Tim Kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden **bukan** merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Melakukan pendaftaran Pelaksana Kampanye pemilu anggota DPRD Kota Pangkalpinang **paling lambat 3 (tiga) hari** sebelum masa kampanye pemilu kepada KPU Kota Pangkalpinang yang ditembuskan ke Bawaslu Kota Pangkalpinang dan salinannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
5. Memastikan bahwa Pelaksana Kampanye pemilu anggota DPRD Kota Pangkalpinang **bukan** merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan pendaftaran akun media sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi **paling lambat 3 (tiga) hari** sebelum masa kampanye pemilu kepada KPU Kota Pangkalpinang dan menyampaikan salinan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai tingkatannya;
7. Menyerahkan desain dan materi Alat Peraga Kampanye Pemilu (APK) kepada KPU Kota Pangkalpinang **paling lambat 5 (lima) hari** sebelum masa kampanye pemilu;
8. Menyampaikan materi iklan kampanye untuk media massa cetak, media daring, media sosial dan lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat **paling lambat 5 (lima) hari** sebelum penayangan iklan kampanye pemilu;
9. Dalam menyampaikan materi iklan kampanye pemilu sebagaimana nomor 8 diatas, **wajib disertai pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Dalam melaksanakan hal diatas, diharapkan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang dapat meningkatkan koordinasi dengan KPU Kota Pangkalpinang.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pangkalpinang
2	Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Pangkalpinang
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pangkalpinang
4	Partai Golkar Kota Pangkalpinang
5	Partai Nasional Demokrasi Kota Pangkalpinang
6	Partai Buruh Kota Pangkalpinang
7	Partai Gelombang Rakyat Indoensia Kota Pangkalpinang
8	Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang
9	Partai Kebangkitan Nusantara Kota Pangkalpinang
10	Partai Hati Nurani Rakyat Kota Pangkalpinang
11	Partai Garda Perubahan Indonesia Kota Pangkalpinang
12	Partai Amanat Nasional Kota Pangkalpinang
13	Partai Bulan Bintang Kota Pangkalpinang
14	Partai Demokrat Kota Pangkalpinang
15	Partai Solidaritas Indonesia Kota Pangkalpinang
16	Partai Perindo Kota Pangkalpinang
17	Partai Persatuan Pembangunan Kota Pangkalpinang
18	Partai Ummat Kota Pangkalpinang